BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga, dibina, dengan baik dan penuh kasih sayang yang sejak dalam kandungan memiliki hak-hak dan kewajiban sebagai manusia yang seutuhnya. Anak merupakan salah satu aset negara atau generasi penerus bangsa yang sangat berperan sebagai pembangunan bangsa. Anak juga merupakan harapan orang tua, bangsa dan negara untuk masa depan.[1]

Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah anak yang belum lahir atau dalam kandungan hinggan dibawah 18 (delapan belas) tahun. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak

[1] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama), 2008, h.1.

yang terbagi dalam kategori anak berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang SPPA cukup jelas menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak berkonflik dengan hukum atau anak yang telah melakukan tindak pidana atau disebut juga dengan pelaku anak, korban anak dan saksi anak.[2] Berdasarkan definisi ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu :[3]

a. Anak yang berkonflik dengan hukum. Maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana.
b. Anak yang menjadi korban tindak pidana. Maksudnya yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana. Maksudnya yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, pernuntutan dan pemeriksaan disidang

[2] T. Anjaswarni, Nursalam, S. Widati, dan A. Yusuf, *Deteksi Dini Potensi Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) dan Solusi* "Save Remaja Milenial*"* (Surabaya: Zifatama Jawara, 2019).

[3] Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, di lihat, dan di alaminya sendiri.

Kategori anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki ketentuan umur. Mereka adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak yang berumur dibawah dua belas tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, ia berada di luar ketentuan ini. Begini juga dengan orang yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun, tidak lagi digolongkan sebagai anak, namun sudah dianggap dewasa, dan berlaku ketentuan umum hukum pidana.

Sebelum lahirnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya UU Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi

anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.[4]

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, yang mengatur seluruh proses hukum untuk anak berhadapan dengan hukum (ABH), dengan prinsip utama menekankan pada keadilan restoratif dan diversi. Tujuannya adalah melindungi kepentingan terbaik anak, mengindari perampasan kemerdekaan, dan menanamkan tanggung jawab agar tidak terjadi lagi pelanggaran hukum.

Residivis Anak adalah mantan narapidana anak yang melakukan kembali tindak pidana atau pengulangan tindak pidana. Pengulangan tindak pidana disini dimaksud merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik

[4] M. Nasir Djanal*, Anak Bukan Untuk Dihukum:* Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Perlindungan Anak (UU-SPNA, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 33.

tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui *restorative justice*. Berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana bagi anak pidana pengulangan (residivis) bukan memberikan efek jera terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.[5]

Dalam Undang-Undang mengenai Perlindungan Anak, terutama terkait dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), pada dasarnya anak seharusnya tidak mengalami penahanan, karena sistem peradilan anak di Indonesia berpegang pada asas keadilan restoratif. Asas tersebut bertujuan untuk lebih mengutamakan pemulihan, bimbingan, dan perlindungan bagi masa depan anak, alih-alih menghukum. Namun, dalam praktiknya, terdapat pengecualian terhadap asas itu, terutama jika anak yang bersangkutan adalah residivis, yaitu mereka yang telah beberapa kali melakukan pelanggaran hukum yang sama ataupun berbeda. Dalam situasi seperti ini, penegak hukum bisa mempertimbangkan

[5] Siti Rahma dan Darmiwati, ‘’Tinjuan Yuridis Terhadap Anak Pelaku Residivis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak’’, *Jurnal Das Sollen* 9, no.1 (2023), h 7.

penahanan sebagai opsi terakhir, untuk mencegah terulangnya tindakan kriminal dan menjaga ketertiban masyarakat.

Kenakalan anak disebut juga dengan *Juvenile Deliquency*. *Juvenile* (dalam bahasa inggris) atau yang dalam bahasa Indonesia berarti anak-anak muda, sedangkan *Deliquency* artinya terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.[6] Anak-anak yang terjerat dalam kejahatan atau berulang kali melanggar hukum sering kali dipengaruhi oleh berbagai elemen seperti kondisi lingkungan, ketidakstabilan emosional, atau bahkan dapat menikmati rasa kepastian dan kenyamanan di penjara dibandingkan dengan kehidupan luar.

> "Banyak anak yang menjalani pembinaan di LPKA merasa lebih nyaman berada di dalam lembaga tersebut daripada di rumah. bahwa di LPKA, mereka mendapatkan perhatian, fasilitas pendidikan, dan teman-teman yang membuat mereka merasa diterima. Selama menjalani

[6] Departemen Pendidikan dan Kebudaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991 . 219.

pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, nara pidana anak tetap memperoleh pendidikan dengan kurikulum tertentu, seperti pendidikan agama, pendidikan umum, pelatihan keterampilan, olahraga, seni, serta kegiatan kunjungan yang dikenal sebagai asimilasi, baik di dalam maupun di luar lembaga. Bagi beberapa anak, rumah bukanlah tempat perlindungan yang aman mereka mungkin terjebak dalam kekerasan, atau mengalami pengabaian dari keluarga."[7]

Dari segi keluarga, orang tua memiliki kewajiban besar terhadap anak-anaknya, termasuk ketika anak mereka berhadapan dengan hukum atau melakukan kesalahan. Namun, dalam banyak kondisi, keluarga dapat menjadi sumber permasalahan, beberapa keluarga tidak dapat menerima anak kembali, ada sebagian narapidana jarang dijenguk oleh orang tua atau keluarganya bahkan ada yang sama sekali tidak pernah mendapatkan kunjungan selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Seharusnya, keluarga memiliki tanggung jawab yang besar dalam medampingi anak mereka, baik dalam proses hukum maupun setelah mereka keluar dari lembaga, agar anak dapat kembali ke masyarakat dengan keyakinan diri dan motivasi yang baru untuk menjalani

[7] Ria Anggraini, Petugas Perkumpulan Keluaga Berencana Indonesia (PKBI) yang mendampingi ABH di LPKA Kelas II Bengkulu, Wawancara 21 Mei 2025.

hidup yang lebih baik dan tidak kembali ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu. Lingkungan rumah yang tidak mendukung, dipenuhi konflik, atau kurang kasih sayang dapat menyebabkan anak merasa terasing dan tidak dihargai. Tanpa adanya tempat kembali yang aman serta dukungan emosional dari orang-orang tercinta, anak kehilangan pegangan dan jati diri.[8]

Faktor utama yang membuat seorang anak berulang kali melakukan kejahatan adalah minimnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua atau keluarganya. Ketika seorang anak tidak menerima dukungan emosional yang memadai di rumah, mereka sering kali merasa diabaikan atau tidak dihargai, sebagian narapidana jarang dijenguk oleh orang tua atau keluarganya bahkan ada yang sama sekali tidak pernah mendapatkan kunjungan selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kurangya perhatian dan kunjungan dari keluarga membuat sebagian narapidana merasa

[8] Yasin, Nur Ahmad. ‘’Tanggung jawab orang tua kepada anak di era digital perspektif hukum keluarga islam di Indonesia.’’ Al-Hukama': The Indonesian *Journal of Islamic Family Law* 8. No. 2 (2018): 430-455.

terabaikan dan kesepian, sehingga mereka cenderung mencari pelampiasan emosional di lingkungan masyarakat, hal ini mendorong mereka kembali kelingkungan negatif, hingga akhirnya terlibat dalam tindak pidana lagi dan menjadi residivis yang kembali masuk ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak, karena anak tersebut merasa kehilangan harapan atau arah positif dalam hidupnya. Selain pengaruh keluarga, ada juga faktor lain seperti pergaulan yang negatif atau trauma masa lalu yang belum terselesaikan, yang juga memperkuat dorongan untuk terjebak dalam tindakan kriminal tersebut.[9]

Keterangan yang diperoleh dari Ria Anggraini Petugas Perkumpulan Keluaga Berencana Indonesia (PKBI) yang mendampingi ABH di LPKA dengan keterangan sebagai berikut:[10]

---

[9] Ramadan, Novan Rizky, and Qisthina Aulia. ‘’The Relationship between Negative Parenting and Delinquent Behavior in Children at the Special Children's Development Institution for Grade 1 Medan: A Literature Study: Hubungan Pengasuhan Neglektif dan Perilaku Delinkuen pada Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan: Studi Literatur.’’ *Jurnal Pemasyarakatan dan Keadilan* 1.2 (2025): 95-113.

[10] Ria Anggraini, Petugas Perkumpulan Keluaga Berencana Indonesia (PKBI) yang mendampingi ABH di LPKA Kelas II Bengkulu, Wawancara 21 Mei 2025.

"Dalam pengalaman kami di menangani anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA, faktor keluarga memang menjadi penyebab utama yang membuat anak kembali melakukan tindakan yang sama. Banyak keluarga yang justru menolak ketika anak mereka selesai menjalani masa hukuman dan akan kembali ke rumah. Kami melihat sendiri bagaimana banyak anak di LPKA yang sangat jarang bahkan tidak pernah mendapat kunjungan dari orang tuanya selama masa pembinaan. Lingkungan rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang justru dipenuhi konflik dan kurangnya kehangatan. Hal ini membuat anak merasa tidak diterima, tersingkir, dan kehilangan harga diri. Tanpa adanya dukungan emosional dan tempat kembali yang aman, anak pun kehilangan pegangan hidup. Akhirnya, mereka pun kembali melakukan tindak pidana karena merasa tidak ada lagi yang peduli dengan masa depan mereka. Inilah yang kemudian membuat siklus residivis sulit terputus."

Berdasarkan hasil wawancara di atas, faktor keluarga menjadi penyebab utama residivis anak, dimana penolakan keluarga terhadap anak pasca-masa hukuman, minimnya kunjungan selama pembinaan, serta lingkungan rumah yang tidak hangat dan penuh konflik membuat anak merasa terisolasi, kehilangan harga diri, dan kehilangan dukungan emosional.

Data menunjukkan bahwa 89 anak sedang menjalani rehabilitasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu hingga bulan Agustus 2025. Anak-anak

tersebut terlibat dalam berbagai kasus kriminal, mulai dari pencurian, pembunuhan, perkelahian, kejahatan lainnya, hingga tindak pidana terkait seksual dan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, upaya dalam pembinaan dan rehabilitasi diperlukan untuk memulihkan dan mengembalikan anak-anak ke lingkungan sosial yang lebih baik. dan 31 diantara menjadi residivis hingga bulan Agustus 2025 dengan kasus yang berbeda, seperti kasus pencurian, narkotika penganiayaan, perampokan, perlindungan anak, dan kekerasan terhadap wanita dan anak.[11]

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, orang tua diharapkan untuk serius dalam merawat anak dengan cara yang baik, agar anak dapat selamat di dunia dan di akhirat. Dalam menjalankan kewajibannya terhadap anak, orang tua harus didorong oleh motivasi yang baik, sesuai dengan nilai-nilai Islam, dengan penuh keikhlasan dan menjadi teladan yang baik.[12] Memiliki kewajiban besar terhadap anak-anaknya,

[11] Guston Purnomo, Kasi Registrasi dan Klasifikasi di LPKA Kelas ll Bengkulu, Wawancara 20 Agustus 2025.

[12] Tatta Herawati Daulae, ‘’Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (Kajian Menurut Hadis)’’. *Jurnal Kajian Gender dan Anak* 4, no 2 (2020).

termasuk ketika anak mereka berhadapan dengan hukum atau melakukan kesalahan.

Keluarga memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak dan mencegah terjadinya perilaku kiriminal kembali agar anak tidak masuk kembali ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu. Tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam mendampingi anak selama proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu dan setelah keluar dari lembaga sangat penting untuk memastikan anak tidak kembali kejalan yang salah dan melakukan tindak kriminal lagi. Dalam banyak kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan mendekam di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sering kali menghadapi kenyataan yang pahit, dimana keluarga mereka tidak lagi memberikan perhatian yang cukup. Bahkan di dalam ayat al-Qur'an telah menegaskan kewajiban orang tua dan masyarakat menjaga, melindungi, dan memperhatikan masa depan anak-anak yang lemah (termasuk anak residivis yang secara sosial rentan). Ada amanah bersama-sama untuk membina mereka agar tidak terus

berada dalam lingkaran kejahatan. Adapun ayat al-Qur'an yang menjelaskan mengenai anak residivis terdapat dalam surah an-Nisa ayat 9 :

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara tutur kata yang benar."[13]

Dari penjelasan di atas timbulnya permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti. Dalam hukum keluarga Islam, anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, kasih sayang, perhatian, serta bimbingan dari orang tua dan keluarganya. Namun, dalam kenyataannya, tidak sedikit anak yang justru tumbuh dalam lingkungan keluarga yang kurang harmonis, minim perhatian dan kasih sayang, bahkan tidak mendapatkan kepedulian yang layak dari orang tua. Kondisi ini menjadi

[13] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. An-Nisā' (4): 9.

salah satu faktor penyebab anak melakukan tindakan yang melanggar hukum, bahkan hingga menjadi residivis atau pelaku tindak pidana yang berulang. Salah satu bentuk nyata kurangnya peran keluarga adalah ketika anak menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu, namun jarang dijenguk dan bahkan tidak pernah dijenguk atau diberikan perhatian oleh orang tua dan keluarganya.

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini akan mengangkat judul. "**Penanganan Anak Residivis yang Berhadapan dengan Hukum Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu)."**

B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan masalah di atas, penelitian ini hanya membatasi anak-anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku atau tersangka tindak pidana, terbatas dari tahun 2022-2025. Tidak termasuk anak-anak yang berstatus

sebagai korban, saksi, atau anak-anak lainnya yang terlibat dalam proses hukum.

C. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor anak menjadi residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu ?
2. Bagaimanakah upaya penanganan anak residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu?
3. Bagaimanakah tinjauan hukum keluarga Islam terhadap penanganan anak residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu.
2. Untuk mengetahui upaya penanganan anak residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum keluarga terhadap penanganan anak residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana anak dan hukum keluarga. Temuan penelitian ini dapat menjadi referensi imiah bagi akademis dan peneliti selanjutnya dalam mengkaji fenomena residivisme pada anak.

2. Kegunaan Praktis

   Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum,lembaga perlindungan anak, dan instansi terkmait lainnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani anak residivis serta upaya pencegahannya.

3. Secara sosial

   Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat,khususnya keluarga, tentang pentingnya peran mereka dalam mencegah anak mengulangi tindak pidana. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu

menciptakan lingkungan sosial yang lebih suportif bagi proses rehabilitas anak.

F. Penelitian Terdahulu

1. Rully Arisky Fratama dengan judul " Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tarakan". Terdapat kesamaan antara peneliti Rully Arisky Fratama dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas upaya penanganan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana. Namun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda disini yaitu penelitian yang dilakukan Rully Arisky Fratama ini berfokus pada pelaksanaan pembinaan secara umum di Lapas Kelas IIA Tarakan tanpa spesifik mengaitkan dengan hukum Islam, perspektif hukum keluarga Islam dan lebih bersifat umum atau berbasis kebijakan pemasyarakatan sedangkan

penulis lebih menekankan aspek keagamaan dalam pembinaan tahun 2024.[14]

2. Iqbal Rasyid Dharman dan Padmono Wibowo dengan judul ”Residivis anak di LPKA kelas I Medan : studi kasus mengenai faktor dan solusi terbaik”. Terdapat kesamaan antara penelitian Iqbal Rasyid Dharman dan Padmono Wibowo dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang anak residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dengan fokus pada faktor penyebab residivis dan solusi penanganannya menggunakan pendekatan studi kasus.

   Namun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda disini yaitu penelitian yang dilakukan Iqbal Rasyid Dharman dan Padmono Wibowo tentang bersifat lebih umum, menganalisis faktor dan solusi secara luas, seperti aspek kriminologi, psikologi, atau hukum positif, sedangkan penulis mengkhususkan analisisnya pada

[14] Rully Arisky Fratama, ‘’Residivis anak di LPKA kelas I Medan : studi kasus mengenai faktor dan solusi terbaik’’, (Tarakan : Fakultas Hukum Universitas Borneo Taraka, *Jurnal Of Management : Management Pemasyarakatan*, 2 , no.1 (2024).

perspektif hukum keluarga Islam, seperti peran keluarga, konsep taubat, dan pembinaan akhlak berdasarkan syariah. Dengan demikian, penelitian pertama cenderung menawarkan solusi berbasis kebijakan sosial atau hukum nasional, sementara penelitian kedua menekankan pendekatan keagamaan dan nilai-nilai Islam dalam penanganan anak residivis. Meskipun berbeda pendekatan, kedua penelitian ini dapat saling melengkapi dalam memberikan rekomendasi penanganan yang komprehensif tahun 2024[15]

3. Miranda Tiara Putri dengan judul " Peran Lembaga Pembinaan Khusus Terhadap Residivis Anak Di Bandar Lampung".[16] Terdapat kesamaan antara penelitian Miranda Tiara Putri dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas tentang anak residivis dan fokus pada peran lembaga pembinaan dalam menanganai mereka. Kesamaanya terletak pada subjek

[15] Iqbal Rasyid Dharman dan Padmono Wibowo, ''Residivis anak di LPKA kelas I Medan : studi kasus mengenai faktor dan solusi terbaik'', *Jurnal Of Management : Managemen Pemasyarakatan* 17, no.1 (2024).

[16] Miranda Tiara Putri, *''Peran Lembaga Pembinaan Khusus Terhadap Residivis Anak Di Bandar Lampung",* Bandar Lampung 2023.

yang dikaji, yaitu anak residivis yang pernah melakukan tindak pidana dan kembali terlibat kasus hukum, keduanya memiliki pendekatan yang berbeda disini yaitu penelitian yang dilakukan Miranda Tiara Putri berfokus pada peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Bandar Lampung dalam membina anak residivis, dengan pendekataan yang lebih sosiologis atau kelembagaan, yaitu bagaimana Lembaga Pembinaan Khusus menjalankan fungsinya dalam proses pembinaan ulang. Sedangkan penulis menggunakan pendekatan normatif dengan perspektif hukum keluarga islam, dan bertujuan untuk menganalisis bagaimana penanganan anak residivis seharusnya dilakukan menurut nilai-nilai dan prinsip hukum islam, dan lebih menekankan pada aspek keagamaan dan pembinaan moral anak tahun 2023.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif

mengenai faktor penyebab, upaya penanganan anak residivis di LPKA Kelas II Bengkulu, serta menganalisisnya melalui perspektif Hukum Keluarga Islam. Adapun langkah-langkah dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci penanganan anak residivis yang berhadapan dengan hukum perspektif hukum keluarga islam.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, karena penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena sosial melalui data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan residivis anak

dan peranannya dalam pembinaan anak yang terlibat dalam sistem peradilan.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari tanggal 13 Agustus hingga 13 September 2025 di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu yang berlokasi di Jl. Semarak, Kel. Bentiring, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu 381119. Lokasi ini dipilih karena merupakan instansi yang menangani anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk di dalamnya anak residivis. Berdasarkan data tahun 2022-2025 yang diperoleh dari pihak LPKA, terdapat sejumlah anak binaan yang kembali berhadapan dengan hukum setelah sebelumnya menjalani pembinaan, yang menunjukkan fenomena residivis. Permasalahan ini memerlukan analisis mendalam mengenai penanganannya, khususnya dalam perspektif Hukum Keluarga Islam yang menekankan pada peran keluarga sebagai inti dari pembinaan anak. Dengan memilih lokasi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi

pemikiran mengenai efektivitas penanganan anak residivis melalui pendekatan nilai-nilai hukum Islam yang diterapkan dalam lingkungan keluarga.

3. Subjek / Informan Penelitian

Subjek penelitian ini terdiri dari tiga kelompok utama. Pertama, petugas LPKA yang memiliki pengalaman kerja minimal empat tahun dan secara langsung menangani kasus anak residivis, lima anak residivis yang kembali berhadapan dengan hukum dan menjalani masa binaan di LPKA Kelas II Bengkulu dan orang tua dari anak residivis. Mereka dipilih berdasarkan kriteria telah mengulangi pelanggaran hukum minimal satu kali dan bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan. Kelompok ini menjadi fokus utama untuk memahami pola dan faktor penyebab residivis. Kedua. Kelompok ini dipilih karena pengetahuan dan wawasan mereka mengenai kendala dan efektivitas pembinaan yang telah dilakukan. Ketiga, orang tua dari anak residivis tersebut, yang dipilih karena peran dan tanggung jawab

mereka dalam pembinaan anak perspektif Hukum Keluarga Islam dianggap krusial untuk mencegah pengulangan tindakan melanggar hukum. untuk memberikan perspektif mengenai upaya penanganan yang dilakukan selama ini.

Pengelompokan ini didasarkan pada keterkaitan langsung masing-masing pihak dengan fenomena residivis, sehingga mampu memberikan data yang komprehensif untuk menganalisis penanganan anak residivis dari sudut pandang anak, institusi, orang tua, serta pendamping, khususnya dalam tinjauan Hukum Keluarga Islam.

4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Data Primer, data primer adalah data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan.[17] Dalam konteks penelitian ini, sumber utama yang dimaksud adalah anak-anak residivis yang

[17] Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif),* (Jakarta:Gaung Persada Press,2008), h. 252.

berhadapan dengan hukum dan berada di LPKA Kelas II Bengkulu, serta pihak-pihak terkait dalam proses penanganannya menurut perspektif hukum keluarga Islam.

2) Data Sekunder, data sekunder adalah data yang tersedia sebelumnya yang dikumpulkan dari sumber sumber tidak langsung atau tangan kedua misalnya dari sumber sumber tertulis milik pemerintah atau perpustakaan.[18] Data ini diproleh dari dokumen,literatur,atau penelitian sebelumnya dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dan melengkapi data primer yang terdiri dari buku, jurnal, dan internet.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi ialah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala

[18] Hardani, Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif,* (Yogyakarta : CV. Fustaka Ilmu,2020). h. 401.

yang diteliti.[19] Peneliti mengguakan observasi partisipan (participant observation) yaitu metode observasi meliputi pengamatan terhadap apa yang dikerjakan, mendengar apa yang diucapkan dan pengamat dan ikut serta dalam aktivitas tersebut.[20] Jadi disini peneliti melakukan pengamatan dan pembelajaran langsung di lapangan dengan berinteraksi, mendengarkan, serta menggali informasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembinaan anak residivis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu. Peneliti mengamati secara langsung bagaimana proses penanganan dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, serta bagaimana perspektif hukum keluarga Islam diterapkan atau dipertimbangkan dalam proses tersebut.

[19] Hardani, *Metode Penelitian* ,… h. 123.

[20] Sugiyono, *Metode Penelitina Kuantitatif Kualitatifdan R & D*, (Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-4, 2008), 2.

2) Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu.[21] Dalam hal ini, peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan terstruktur kepada tiga kelompok informan, yaitu Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang residivis, dan orang tua dari ABH yang residivis. Wawancara dengan petugas LPKA difokuskan pada pemahaman kebijakan institusi, mekanisme pembinaan khusus bagi residivis, serta integrasi nilai-nilai Islam dalam program rehabilitasi.

Selanjutnya, wawancara dengan anak residivis dilakukan untuk menggali pengalaman personal, faktor penyebab pengulangan tindakan, serta persepsi mereka terhadap efektivitas pembinaan. Terakhir, wawancara dengan orang tua

[21] Hardani, Dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif,* (Yogyakarta : CV. Fustaka Ilmu,2020). h.137.

dikonsentrasikan pada pemahaman tanggung jawab pengasuhan dalam perspektif Islam, keterlibatan dalam proses pembinaan, serta upaya preventif yang dilakukan.

3) Dokumentasi:

Dokumentasi yaitu tahapan mengumpulkan data tentang hal-hal dan variabel berbentuk jenis data, termasuk transkrip, catatan, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan lainnya.[22] Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen resmi terkait penanganan anak residivis di LPKA Kelas II Bengkulu. Dokumen yang dikaji meliputi: data administrasi residivis yang mencakup identitas, riwayat kasus hukum berulang, masa pembinaan, dan catatan perilaku

[22] Supardi, *Metodologi Penelitian*, (Mataran: Yayasan Cerdas Press, 2006), h. 329.

selama berada di LPKA; dokumen kunjungan dan komunikasi keluarga yang merekam keterlibatan orang tua dalam proses pembinaan; serta dokumen program pembinaan khusus seperti Rencana Pembinaan Individual (RPI), laporan perkembangan pembinaan, dan evaluasi program rehabilitasi yang diikuti anak residivis.

Selain itu, dianalisis pula dokumen hukum terkait perlindungan anak dan penanganan residivisme, serta literatur hukum Islam yang relevan khususnya kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer tentang tanggung jawab keluarga dalam pencegahan kejahatan berulang untuk memahami konsep penanganan residivis dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Peneliti juga mendokumentasikan lingkungan pembinaan melalui foto, catatan lapangan, dan materi pendukung lainnya yang merefleksikan integrasi nilai-nilai Islam dalam program pembinaan. Proses

dokumentasi ini bertujuan untuk menyediakan data empiris dan normatif yang komprehensif guna menganalisis efektivitas penanganan anak residivis melalui pendekatan hukum keluarga Islam.

5. Teknis Analisis Data

Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif berdasarkan data yang dikumpulkan untuk menyusun dan menganalisisnya. Metode analisis deskriptif adalah suatu bentuk analisis yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi tentang subjek penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan.[23] Peneliti melakukan banyak hal untuk menganalisis data, seperti reduksi data (data *reduction*), menampilkan data (*display data*), dan membuat gambar konklusi atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Adapun sebagai berikut :

[23] Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), h. 202.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada tahap awal, data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilih, dikonsentrasikan, disederhanakan, diabstrakkan, dan diubah menjadi catatan tertulis. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menyaring data yang relevan dan menjadi fokus dalam penelitian. Oleh karena itu, data tentang penanganan anak residivis yang berhadapan dengan hukum serta perspektif hukum keluarga Islam akan difokuskan dan disederhanakan oleh peneliti agar memudahkan dalam tahap analisis berikutnya.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Pada tahap ini, data yang telah direduksi kemudian disusun dan dipaparkan dalam bentuk narasi, tabel, atau kutipan wawancara untuk memberikan gambaran utuh mengenai konteks penelitian. Data tentang proses pembinaan anak residivis, peran petugas LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas II Bengkulu, keterlibatan keluarga, serta penerapan

perspektif hukum keluarga Islam dipaparkan untuk menunjukkan hubungan antar kategori dan memperjelas arah analisis peneliti.

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Setelah proses reduksi dan penyajian data dilakukan, peneliti kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan ini merupakan hasil dari interpretasi terhadap pola, hubungan, atau makna yang ditemukan selama penelitian. Meskipun demikian, kesimpulan bersifat sementara dan dapat berubah apabila ditemukan data baru. Oleh karena itu, peneliti akan memverifikasi kembali hasil temuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang penanganan anak residivis dalam perspektif hukum keluarga Islam di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penulisan ini bisa terarah dengan baik dan benar serta mudah untuk dipahami, maka akan disususn sistematika. Sistematika ini terdiri dari lima bab, masing-masing dari bab mempunyai pembahasan yang berbeda akan tetapi saling keterkaitan pembahasan tersebut adalah :

Bab pertama, pendahuluan berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, dalam bab ini mencangkup teori tentang anak, residivis, dan hukum keluarga Islam dalam penanganan anak.

Bab ketiga, metode penelitian ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian, jenis Penelitian, waktu dan lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data penelitian, teknik analisis data, teknik keabsahan data.

Bab keempat, dalam bab ini penulis akan membahas tentang mengenai penanganan anak residivis yang berhadapan dengan hukum saat berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Kota Bengkulu berdasarkan perspektif hukum keluarga islam undang-undang perlindungan anak serta apa saja faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum saat berada di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) kelas II Kota Bengkulu.

Bab kelima, pada bab terakhir ini berisi akhir kata penutup yang menampilkan kesimpulan dan saran.